



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 421.2/3607/2014

TENTANG
OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU TAQIYYA ROSYIDA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

- Membaca** :
- a. Surat Yayasan Taqiyya Rosyida Sekolah Dasar Islam Terpadu Nomor : 095/YTR/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang permohonan ijin operasional sekolah;
 - b. Surat Rekomendasi Kepala Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura tanggal 27 Nopember 2013;
 - c. Surat Rekomendasi Camat Kartasura, Kabupaten Sukoharjo Nomor: 421.2/500/2013 tanggal 8 Oktober 2013 ;
 - d. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kartasura, Nomor : 421.1/366/2014 tanggal 18 Juni 2014;
- Memperhatikan** :
- a. Yayasan Taqiyya Rosyida Sukoharjo yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - b. Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Taqiyya Rosyida Kartasura tersebut telah melaksanakan kegiatan belajar sejak Tahun Pelajaran 2013/2014;
- Memutuskan** :
- Pertama** :
- : Memberikan izin kepada :
Yayasan Taqiyya Rosyida Sukoharjo
Untuk Operasional Sekolah Dasar dan melaksanakan Proses Belajar Mengajar.
Nama : Sekolah Dasar Islam Terpadu Taqiyya Rosyida Kartasura.
Alamat : Dukuh Demangan, Ngemplak RT.01/RW.03, Kartasura Kabupaten Sukoharjo.
- Kedua** :
- : Apabila terjadi pelanggaran atas segala ketentuan penyelenggaraan sekolah dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga** :
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Sukoharjo
Pada tanggal : 11 September 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUKOHARJO



BAMBANG SUTRISNO

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
2. Bupati Sukoharjo
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kartasura
4. Camat Kartasura
5. Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Taqiyya Rosyida Kartasura.